



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

NOMOR 271 TAHUN 2018

TENTANG

SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM
PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif telah ditetapkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Transparansi Industri Ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif;
4. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. menyebarluaskan hasil laporan transparansi industri ekstraktif;
- e. menyiapkan bahan laporan Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- f. menyiapkan bahan komunikasi dan sosialisasi dalam rangka melibatkan para pihak dan mewujudkan akuntabilitas publik;
- g. mendorong pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan;
- h. mendukung pelaksanaan kerjasama internasional Tim Transparansi, dan
- i. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh Sekretaris Tim Transparansi, yang selanjutnya disebut Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Tim Transparansi ditetapkan oleh Sekretaris Tim Transparansi, berdasarkan arahan dari Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

Pasal 4

Sekretaris Tim Transparansi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif melalui Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 5 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF TENTANG SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF.

Pasal 1

Membentuk Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Tim Transparansi.

Pasal 2

Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- b. menetapkan cakupan (*scoping*) laporan transparansi industri ekstraktif, mempersiapkan formulir (*template*) laporan transparansi industri ekstraktif serta menyebarkan dan mengumpulkannya;
- c. memfasilitasi proses penetapan institusi independen untuk menyusun laporan transparansi industri ekstraktif;

d. menyebarluaskan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2012 tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2018

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM
PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI
EKSTRAKTIF,**

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,

I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002